



**ANALISIS PENYUSUTAN ASET TETAP PSAK NOMOR 16
DAN PERATURAN PERPAJAKAN DALAM MENILAI
KOREKSI FISKAL LAPORAN KEUANGAN PADA
PT. SAHABAT MULIA JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

KANILLA BR GINTING
NPM.1625100456

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KANILLA BR. GINTING
NPM : 1625100456
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S I (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYUSUTAN ASET TETAP PSAK NOMOR 16
DAN PERATURAN PERPAJAKAN DALAM MENILAI
KOREKSI FISKAL LAPORAN KEUANGAN PADA PT.
SAHABAT MULIA JAYA

Medan, Oktober 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Junawan, S.E., M.Si)

DEKAN



(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Oktarini Khamilah Srg, S.E., M.Si)

PEMBIMBING II

(Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DI TERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : KANNILA BR GINTING
NPM : 1625100456
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYUSUTAN ASET TETAP PSAK NOMOR 16
DAN PERATURAN PERPAJAKAN DALAM MENILAI
KOREKSI FISKAL LAPORAN KEUANGAN PADA PT.
SAHABAT MULIA JAYA

Medan, Oktober 2019

KETUA

(Junawan, S.P., M.Si)

ANGGOTA II

(Fitri) Yani Panggabean, S.E., M.Si

ANGGOTA I

(Oktarini Khamilah Srg, S.E., M.Si)

ANGGOTA III

(Heriyati Chrisna, S.E., M.Si)

ANGGOTA IV

(Dra. Mariyam, Ak., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : KANILLA BR. GINTING
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : MEDAN, 23 OKTOBER 1994
NPM : 1625100456
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
ALAMAT : JALAN MEKAR JAYA NO 29 MEDAN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Schubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan ada lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019



(Kanilla Br. Ginting)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KANILLA BR. GINTING

NPM : 1625100456

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYUSUTAN ASET TETAP PSAK NOMOR 16
DAN PERATURAN PERPAJAKAN DALAM MENILAI
KOREKSI FISKAL LAPORAN KEUANGAN PADA PT.
SAHABAT MULIA JAYA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2019



(Kanilla Br. Ginting)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : KANNILA BR GINTING
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 23 Oktober 1994
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100456
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 3.30
 Permohonan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi

Persetujuan

ANALISA PENYUSUTAN ASET TETAP PSAK NO.16 DAN PERATURAN PERPAJAKAN DALAM MENILAI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PT.SAHABAT MULIA JAYA	<input checked="" type="checkbox"/>
PENGARUH LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011 SAMPAI 2016	<input type="checkbox"/>
AKUNTANSI AKTIVITAS PENGEMBANGAN REAL ESTAT MENURUT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.44 PADA PT.VICTORY INTERNATIONAL	<input type="checkbox"/>

Permohonan yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 (R. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 19 Februari 2018
 Pemohon,

 (KANNILA BR GINTING)

Nomor :
 Tanggal :

Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)


Tanggal :

Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Masution, SE., M.Si)

Tanggal : 6-3-2018

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :


 (Oketerni Chamilah Sg. SE. MPA)

Tanggal : 12/09/2018

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :


 (Fitriyanti Penggabean SE. MPA)

Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme 55 %
Medan 24 SEPTEMBER 2019
Kahya Pramono, SE, MM

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 24 September 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAS Medan
Di -
Tempat

Tanda terima
dapat di proses
Medan, 25-09-2019
an *Amulief*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : KANNILA BR GINTING
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 23 Oktober 1994
Nama Orang Tua : TIWA GINTING, Spd
N. P. M : 1625100456
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 08163144759
Alamat : Jl. Mekar Jaya No 29

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Penyusutan Aset Tetap PSAK Nomor 16 dan Peraturan Perpajakan dalam Menilai Koreksi Fiskal Laporan Keuangan pada PT. Sahabat Mulia Jaya. Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (berlaku) dan warna penjiilid diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pacia saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650.000 500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	-
Total Biaya	: Rp.	2.250.000 2.200.000 9.200.000 <u>6.400.000</u>

24 September 2019
099 *(Signature)*

Uk. 10% 3 tahun

Ukuran Toga : **M**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Diketahui/diserahkani oleh
(Signature)
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

(Signature)
KANNILA BR GINTING
1625100456

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNFAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (astri) - Mhs.ybs.

UKM GENTER
PANCA BUDI
25/9/2019

TANDA BEBAS PUSTAKA
No. 790 / Perp / Bg / 2019
Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan
24 SEP 2019
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
INDONESIA
UPT. PERPUSTAKAAN
(Signature)
Banings carniago

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 19/09/2019 14:18:23

"KANNILA BR GINTING _1625100456_AKUNTANSI.docx"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 45	wrds: 6437	https://docplayer.info/145975847-Bab-i-pereencanaan-pajak.html
% 37	wrds: 4613	https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_36_Tahun_2008
% 28	wrds: 3418	https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-10-tahun-1994

[Show other Sources:]

Processed resources details:

112 - Ok / 200 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded UrIs:

Included UrIs:

Detailed document analysis:

ANALIS
 PENYUSUTAN ASET TETAP PSAKNOMOR16 DAN PERATURANPERPAJAKAN
 DALAM MENILAIKOREKSI FISKAL LAPORAN KEUANGAN PADAPT. SAHABAT
 MULIA

Plagiarism detected: 0,06% <https://docplayer.info>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarina Khamilah Srg, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Fitriyani Panggabean, SE, Msi
 Nama Mahasiswa : KANNILA BR GINTING
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100456
 Bidang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Rancangan Aset Tetap P3ak Nomor 16
 dan Rancangan Rancangan dalam Menilai Kinerja Fiskal
 Laporan Keuangan Pada PT. Srikahat Mula Jaya

TANGGAL	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21/5-2019	Perbaiki Kerangka Konseptual, Hasil penelitian H2 hasil perhitungan penyusutan Aset Tetap P3ak dan Perbandingan & Pembaha- san; Identifikasi masalah		
21/7-2019	Perbaiki pembahasan, kata pengantar, Abstrak dan 6. Tinjauan Kesimpulan & Saran		
21/7-2019	Perbaiki Abstrak dan Perbaikan Latar belakang masalah, serta Pembahasan ACC & Bidang Meja Hija		

Dosen Pembimbing I

 (Oktarina Khamilah Srg, SE, M.Si)

Medan, 21 Mei 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan.





Dr. Surya Nifa, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Galot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unipab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktavia Kharimah Srg, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Fitriani Panggabean, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : KANNILA BR GINTING
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100456
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penyututan Aset Tetap Pada PT. SAMBAT MULIA JAYA dan Peraturan Perpajakan dalam Menilai dan Koneksi Pajak Laporan Keuangan Pada PT. SAMBAT MULIA JAYA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
29/08-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Sistematisasi penulisan setiap Bab. - Daftar Pustaka - Jelaskan Struktur paragraf paragraf - Referensi yg dipakai 		
	<p>Dosen Pembimbing II :</p> <p>Ace Sidiq Skripsi</p> <p> 29/08-2019</p>		

(Fitri Yani Panggabean, SE, M.Si)

Medan, 19 Agustus 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Octarina Chamiilah Srg, SE, M.Si
 Pembimbing II : Fitriyani Panggabean, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : KANNILA BR GINTING
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100456
 Bidang Pendidikan :
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan PMU No. 16 dan
 Peraturan Bergagasan Dalam Menilai Kualitas Laporan Keuangan
 DR. SNAHATI MULIA JAYA

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3-18	Perbaiki isi Bab 1 s/d 3 dan Cover, kerangka konseptual	<i>[Signature]</i>	
4-18	Perbaiki identifikasi, rumus, dan isi Bab 2, daftar pustaka dan Bab 3	<i>[Signature]</i>	
4-18	Perbaiki latar belakang masalah, Teknik analisis data, daftar pustaka, kerangka konseptual, isi Bab 2 Acc & Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing I

[Signature]

Octarina Chamiilah Srg, SE, M.Si

Medan, 02 April 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktovini Chamidah Siregar, SE, Msi
 Dosen Pembimbing II : Pitriyani Panggabean, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : KANNILA BR GINTING
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1625100456
 Bidang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisa Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan BAK No. 76 dan Peraturan Perpajakan dalam Menilai Kualitas Laporan Keuangan PT. SAKHAT MULYA JAYA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/07 - 2018	<ul style="list-style-type: none"> - cover - sistematisa penulisan Skripsi - Kata pengantar - Daftar isi - Teori penelitian yg dipakai menurut lo tahun (2008) - Draft wawancara - kerangka konseptual - Tabel open analisis variabel - Daftar pustaka 		
1/08 - 2018	<ul style="list-style-type: none"> - sistematisa penulisan - Teori penelitian yg dipakai (2008) - Draft wawancara - Daftar pustaka - tabel definisi operasional variabel 		

Dosen Pembimbing II:

Ace Seminar proposal

 25/08 2018

(Pitriyani Panggabean, SE, M.Si)

Medan, 26 Agustus 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyusutan aset tetap PSAK Nomor 16 dan peraturan perpajakan dalam menilai koreksi fiskal laporan keuangan pada PT. Sahabat Mulia Jaya. PT. Sahabat Mulia Jaya adalah perusahaan kontruksi guna melakukan segala macam dan jenis pekerjaan terutama guna pembangunan gedung-gedung, saluran air, irigasi, pengerukan, pemasangan instalasi air dan listrik. Model analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap kendaraan, mesin dan peralatan dalam akuntansi dan fiskal selanjutnya perusahaan menyamakan waktu bulan penyusutan antara penyusutan menurut akuntansi dan penyusutan pajak atau fiskal serta biaya perawatan kendaraan untuk jabatan tertentu dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan sehingga diperlukan koreksi fiskal. Perusahaan sebaiknya lebih cermat dalam menentukan bulan dimulainya penyusutan aset tetap agar perhitungan biaya penyusutan tidak salah, perusahaan harus tetap memasukkan biaya perawatan kendaraan untuk jabatan tertentu sebesar 50% sesuai Undang- Undang pajak walaupun itu kendaraan yang dipergunakan direktur yang juga pemilik perusahaan serta perusahaan lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan kategori pengeluaran.

Kata kunci : Penyusutan Aset Tetap, PSAK, Fiskal

ABSTRAK

This study aims to analyze the depreciation of fixed assets of PSAK Number 16 and tax regulations in assessing financial statement fiscal corrections at PT. Sahabat Mulia Jaya. PT. Sahabat Mulia Jaya s a construction company to do all kinds and types of work, especially for the construction of buildings, waterways, irrigation, dredging, installation of water and electricity installations. The data analysis model used is descriptive analysis The results of the Company's research using the straight line method in depreciating vehicles, machines and equipment in accounting and subsequent fiscal assets equalize the depreciation month time between depreciation according to accounting and tax or fiscal depreciation and vehicle maintenance costs for certain positions are fully charged to the company so fiscal correction is needed. Companies should be more careful in determining the month of the start of depreciation of fixed assets so that the calculation of depreciation costs is not wrong, the company must still include vehicle maintenance costs for certain positions by 50% according to tax laws even though the vehicles used by directors and business owners and companies are more thorough and be careful in determining expenditure categories.

Keywords : Depreciation of Fixed Assets, PSAK, Fiscal

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat mengajukan proposal ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk pembuatan skripsi. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : “Analisis Penyusutan Aset Tetap PSAK Nomor 16 dan Peraturan Perpajakan Dalam Menilai Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Pada PT. Sahabat Mulia Jaya”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Permasalahan dan kesulitan tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Oktarini Khamilah Srg, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak membantu dan memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak membantu memberikan masukan dan semangat di dalam perbaikan skripsi.
6. Pimpinan dan seluruh Staff PT. Sahabat Mulia Jaya Medan yang telah banyak membantu materi maupun data yang diberikan.
7. Kedua Orang Tua Bapak Alm. Drs. Tiwa Ginting dan Ibu Alm. Dra. Erna Br Sembiring yang selalu melihat penulis berjuang meski di alam yang berbeda.
8. Untuk abang Renville Ginting, A.md dan kakak Yenie Erista Br Ginting, S.Pd., M.Pd, Elsa Br Ginting, S.Pd yang telah banyak mendukung baik materi, moral dan waktu yang diberikan.
9. Terima kasih untuk Natanael Ketaren, S.Sos yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang positif kepada penulis.
10. Teman – teman dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak mengingatkan untuk bimbingan dan memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap agar laporan ini berguna bagi kita semua.

Medan, Oktober 2019

Penulis

Kanilla Br. Ginting

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Batasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian Asset Tetap.....	7
2. Karakteristik Asset Tetap	8
3. Pengakuan Asset Tetap	11
4. Harga Perolehan Asset Tetap	12
5. Cara Perolehan Asset Tetap	13
6. Pertimbangan Beban Penyusutan Asset Tetap	19
7. Metode Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan PSAK Nomor 16 Tahun 2011	20
8. Metode Penyusutan Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.....	25
9. Kelompok Aset Berwujud dan Tarif Penyusutan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	26

Halaman

10. Perbedaan Perlakuan Aset Tetap Dalam PSAK Nomor 16 Dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008	33
11. Koreksi Fiskal	36
12. Jenis Koreksi Fiskal	37
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Defenisi Operasional dan Variabel	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	48
2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	49
3. Penerapan Akutansi Perusahaan.....	51
4. Laporan Keuangan PT. Sahabat Mulia Jaya	52
5. Pengakuan dan Pengukuran Aktiva Tetap.....	56
6. Pengukuran Setelah Pengakuan.....	58
7. Koreksi Fiskal Yang Harus Dilakukan.....	65
B. Pembahasan	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Metode Saldo Menurun Ganda..... 22
Tabel 2.2	Metode Jumlah Angka Tahun 23
Tabel 2.3	Jumlah Unit Produksi 24
Tabel 2.4	Metode Satuan Kegiatan/Hasil/Jam Kerja..... 24
Tabel 2.5	Contoh Penyusutan Saldo Menurun 26
Tabel 2.6	Tarif Penyusutan Dalam Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Menurut Undang – Undang Perpajakan..... 27
Tabel 2.7	Jenis Harta Berwujud Dalam Kelompok Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 27
Tabel 2.8	Perlakuan Aset Tetap Dalam PSAK Nomor 16 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 33
Tabel 2.9	Mapping Penelitian Sebelumnya 38
Tabel 3.1	Schedule Proses Penelitian 43
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel 45
Tabel 4.1	Umur Ekonomis Eaktifa Tetap 51
Tabel 4.2	Koreksi Fiskal Beban Pemeliharaan..... 57
Tabel 4.3	Penyusutan Mesin, Peralatan dan Kendaraan pada Perusahaan 65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	49
Gambar 4.2 Neraca Keuangan Periode 2018.....	53
Gambar 4.3 Laba-Rugi Perusahaan Periode 2018	54
Gambar 4.4 Aktiva Tetap Periode 2018.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan sangat penting untuk memberikan informasi mengenai gambaran keuangan perusahaannya karena dengan gambaran keuangan perusahaannya maka dapat dilihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut selama periode tertentu. Gambaran keuangan perusahaan dapat terlihat dari laporan keuangan yang diinformasikan kepada pengguna baik pemerintah sebagai pembuat regulasi dan atau kepada investor sebagai *stakeholder* dan hal inilah yang menjadi tujuan laporan keuangan yakni memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi beragam pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi.

Penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan harus memiliki standar dan sesuai dengan standar yang ditentukan agar kaidah-kaidah yang ingin dicapai dalam laporan keuangan dapat terlihat serta memiliki keseragaman dalam pemberian informasinya. Standar yang ditentukan adalah menjadi pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi termasuk metode penyusutan aset tetap perusahaan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Juan, 2014:340) dan penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya (IAI,2009)

kemudian penyusutan aset tetap merupakan pengurangan nilai kegunaan aset tetap yang dibebankan secara bertahap sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK Nomor 17).

Penyusutan aset tetap perusahaan dalam laporan keuangan akuntansi atau komersial menggunakan metode yang jelas telah diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan Nomor 16 revisi tahun 2011 namun metode penyusutan aset tetap yang disusun dalam laporan keuangan akuntansi atau komersial akan berbeda dengan penyusunan penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan fiskal atau pajak karena adanya perbedaan beberapa perhitungan antara laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan Undang-Undang perpajakan, oleh sebab perbedaan ini maka diperlukan penyesuaian atau rekonsiliasi dan akibat penyesuaian ini maka terjadi koreksi fiskal sehingga laporan keuangan harus sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia *et al* (2012) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh perusahaan sudah tepat yaitu metode garis lurus namun terdapat kesalahan terhadap tarif penyusutan masing-masing aset tetap yang setelah dikoreksi menimbulkan penurunan nilai penyusutan sehingga berdampak pada koreksi fiskal yaitu kenaikan laba sebelum pajak pada CV. Mitra Agro Permai.

PT. Sahabat Mulia Jaya dalam kegiatan operasional perusahaannya tentu memerlukan berbagai peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kinerjanya, peralatan dan perlengkapan merupakan bagian dari aset tetap perusahaan yang harus diinventaris, diawasi serta dibuat perlakuan akuntansi dengan cermat. Perlakuan akuntansi yang diterapkan mulai dari aset tetap diperoleh sampai

dihentikan pemakaiannya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penghentian aset tetap karena disengaja seperti dijual atau ditukar tambah. Penghentian aset tetap secara tidak sengaja dapat diakibatkan karena kebakaran atau kerusakan secara permanen.

PT. Sahabat Mulia Jaya dalam penyusunan laporan keuangannya masih terdapat beberapa kesalahan yakni mobil truk untuk pengangkutan pergudangan, perusahaan menetapkan umur ekonomis untuk tujuan fiskal yakni delapan tahun, sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 menerangkan bahwa mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum untuk usaha transportasi dan pergudangan merupakan jenis-jenis harta berwujud dalam kelompok 1 (satu) yang memiliki umur ekonomis 4 tahun kemudian dan beberapa unit mobil sebagai angkutan untuk memperoleh pendapatan tidak diakui dalam penyusutan kemudian adanya biaya pemeliharaan kendaraan pegawai karena memiliki jabatan diakui secara keseluruhan padahal seharusnya menurut ketentuan perpajakan hanya boleh diakui sebagai beban perusahaan sebesar 50% sehingga akibat dari pencatatan keseluruhan ini perusahaan menjadi kelebihan beban biaya pemeliharaan. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis penyusutan dengan judul “Analisa Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan PSAK Nomor 16 dan Peraturan Perpajakan dalam Menilai Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Pada PT. Sahabat Mulia Jaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlakukan penyusutan aset tetap kendaraan, mesin dan peralatan.
- b. Biaya perawatan kendaraan dengan jabatan tertentu dibebankan seluruhnya kepada perusahaan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar peneliti tidak jauh dari masalah yang diinginkan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada:

- a. Perlakukan penyusutan aset tetap kendaraan, mesin dan peralatan menurut PSAK Nomor 16 pada PT. Sahabat Mulia Jaya.
- b. Perlakukan penyusutan aset tetap kendaraan, mesin dan peralatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perpajakan.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah perlakuan penyusutan aset tetap kendaraan, mesin dan peralatan berdasarkan PSAK Nomor 16 dan koreksi fiskal dalam penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada laporan keuangan PT. Sahabat Mulia Jaya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan penyusutan aset tetap kendaraan, mesin dan peralatan yang dilakukan oleh PT. Sahabat Mulia

Jaya berdasarkan PSAK Nomor 16 dan koreksi fiskal dalam penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perpajakan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Merupakan wahana melatih, menulis dan berpikir secara ilmiah dengan menerapkan teori dan literatur yang ada, terutama pada perlakuan penyusutan aset tetap menurut PSAK Nomor 16 dan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

b. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan atau saran bagi PT. Sahabat Mulia Jaya dalam hal perlakuan akuntansi penyusutan aset tetap kendaraan, mesin dan peralatan sesuai PSAK Nomor 16 koreksi fiskal untuk penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi bagi para akademis atau peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Silvy Amelia et al (2012) yang berjudul “Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada CV. Mitra Agro Permai.” Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisa Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan PSAK Nomor 16 dan Peraturan

Perpajakan dalam Menilai Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Pada PT. Sahabat Mulia Jaya”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian sebelumnya adalah koreksi fiskal terhadap perhitungan penyusutan aset tetap sedangkan variabel penelitian ini penyusutan aset tetap berdasarkan PSAK Nomor 16 dan penyusutan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang peraturan perpajakan dalam menilai koreksi fiskal laporan keuangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan di CV. Mitra Agro Permai sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Sahabat Mulia Jaya.

3. Waktu Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2012 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

4. Model Penelitian

Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

Perbedaan variabel penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian dan model penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Aset Tetap

Perusahaan dalam melakukan kegiatannya tentu memiliki sumber daya fisik yang bersifat permanen dan tahan lama dan dengan sumber daya ini maka kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjual-belikan (Rudianto,2012:256). Berikutnya aset tetap adalah merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Juan, 2014:340). Kemudian aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan di dalam produksi atau persediaan barang atau jasa dan diperkirakan akan digunakan lebih dari satu periode (Nandakumar, et,all, 2012:96).

Selanjutnya aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode (IAI,2015). Berikutnya aset tetap adalah harta bewujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan).

Berdasarkan beberapa pengertian dan perbedaan aset tetap diatas maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan jenis kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dibeli bukan untuk dijual namun digunakan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan dan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi.

2. Karakteristik Aset Tetap

Aset tetap tentunya memiliki karakteristik yang khas dan Rudianto (2012:256) menyebutkan karakteristik aset tetap adalah :

a. Berwujud

Ini berarti aset tersebut berupa barang yang dimiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti *goodwill*, hak paten, dan sebagainya.

b. Umurnya Lebih Dari Satu Tahun

Aset ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Walaupun memiliki bentuk fisik, tetapi jika masa manfaatnya kurang dari satu tahun seperti kertas, tinta, pensil, penghapus dan lain sebagainya maka tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap.

c. Digunakan Dalam Operasi Perusahaan

Barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi operasi.

d. Tidak Diperjualbelikan

Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi,

tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dikelompokkan kedalam persediaan.

e. Material

Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan dan nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan total aset perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aset tetap. Seperti sendok, piring, *stepler*, jam meja dan sebagainya.

f. Dimiliki Perusahaan

Aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi disewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aset tetap. Kendaraan sewa misalnya, tidak boleh diakui perusahaan sebagai aset tetap.

Berikutnya Juan (2014:340) menyebutkan karakteristik aset tetap adalah :

1. Aset Tersebut Digunakan Dalam Operasi

Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh *dealer* mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan).

2. Aset Tersebut Memiliki Masa (Umur) Manfaat

Aset tetap memiliki masa (umur) manfaat yang panjang yang lebih dari satu periode.

3. Aset Tersebut Memiliki Substansi Fisik

Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang.

Kemudian Effendi (2012:233) menyatakan karakteristik aset tetap yaitu :

- a. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan.
- b. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan dan lain-lain.
- c. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

Karakteristik aset tetap dalam pernyataan standar akuntansi keuangan Nomor 16 revisi tahun 2011 bahwa suatu aset tetap harus memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

1. Aset Tersebut Digunakan Dalam Operasi

Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat di klasifikasikan sebagai aset tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki *dealer* mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan).

2. Aset Tersebut Memiliki Masa (Umur) Manfaat

Aset tetap memiliki masa (umur) manfaat yang panjang yang lebih dari satu periode.

3. Aset Tersebut Memiliki Substansi Fisik

Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang.

Serta menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal ini maka aset tetap atau harta berwujud memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
- c. Digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

3. Pengakuan Aset Tetap

Harga perolehan suatu aset tetap diakui hanya apabila manfaat ekonomi aset tersebut akan diperoleh pada masa-masa yang akan datang baik secara langsung maupun tidak langsung dan manfaat ekonomi tersebut dapat diukur dengan andal (Pradana, 2014:4). Kemudian sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 revisi 2011 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset tetap jika dan hanya jika :

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

4. Harga Perolehan Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan, maka setiap aset tetap dimiliki dicatat sebesar semua pengorbanan pada saat perolehan aset tetap tersebut sampai benar-benar siap untuk digunakan. Biaya perolehan menurut PSAK Nomor 16 revisi 2011 adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatributkan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya biaya perolehan aset tetap meliputi :

- a. Harga perolehannya yakni termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
- b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorsi lokasi aset. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah :
 - 1) Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap
 - 2) Biaya penyiapan lahan untuk pabrik
 - 3) Biaya penanganan dan penyerahan awal
 - 4) Biaya perakitan dan instalasi

- 5) Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (misalnya, contoh yang diproduksi dari peralatan yang sedang diuji)
- 6) Komisi professional estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Selanjutnya biaya perolehan aset tetap meliputi :

- a. Harga pembeliannya.
- b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen (Kartikahadi, 2012:319).

5. Cara Perolehan Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 revisi 2011 suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan dan menurut PSAK Nomor 16 revisi 2011 aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan serta perolehan aset tetap semacam itu, walaupun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomik masa depan dari suatu aset tetap yang ada, mungkin diperlukan ekonomik masa depan dari aset lain yang terkait.

Dalam keadaan ini, perolehan aset tetap semacam itu memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset, karena aset tersebut memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang lebih besar dari aset-aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomik yang dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh. Sebagai contoh, pabrik kimia mungkin menerapkan proses penanganan kimiawi yang baru dalam rangka memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku untuk produksi dan penyimpanan zat kimiawi berbahaya, perbaikan pabrik yang terkait diakui sebagai aset karena tanpa perbaikan tersebut entitas tidak dapat memproduksi dan menjual zat-zat kimiawi.

Namun demikian, jumlah tercatat aset tersebut dan aset lain yang terkait harus *di-review* untuk menguji apakah telah terjadi penurunan nilai sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 48 revisi 2009 tentang penurunan nilai aset.

Selanjutnya cara untuk memperoleh aset tetap adalah :

a. Pembelian Tunai

Aset tetap yang dibeli secara tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian aset dikurangi potongan harga yang diberikan, baik karena pembelian partai besar maupun karena pembayaran yang diperbesar. Tetapi jika potongan harga tidak dimanfaatkan maka jumlah yang harus dibayar adalah jumlah harga pembelian bruto. Potongan tunai yang tidak dimanfaatkan diperlakukan sebagai rugi atau biaya bunga. Kerugian sebagai akibat tidak

dimanfaatkannya potongan tunai ini dilaporkan dilaporan laba-rugi dalam kelompok rugi dan biaya lain-lain.

b. Pembelian Secara Kredit Jangka Panjang

Kebanyakan transaksi pembelian aset diperoleh dengan kredit jangka panjang. Pada dasarnya penentuan harga perolehan aset tetap dengan pembelian secara kredit sama dengan pembelian secara tunai, sehingga besarnya harga perolehan tersebut tidak termasuk bunga. Bunga yang ditimbulkan atas pembelian angsuran harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dinyatakan sebagai biaya bunga pembebanan (Adri, 2012:152). Berikutnya terdapat dua jenis bunga yang bisa timbul dari transaksi pembelian aset tetap secara kredit, yaitu bunga eksplisit dan bunga implisit. Bunga eksplisit adalah bunga yang ditetapkan secara terus terang, sedangkan bunga implisit adalah tingkat bunga yang ditetapkan tidak terus terang. Kadang-kadang penjual menetapkan harga pembelian dengan jumlah yang sudah memperhitungkan bunga di dalamnya, tetapi tidak dinyatakan berapa persen bunganya. Sugiri (2010:140).

c. Pembelian Angsuran

Harga perolehan aset tetap yang didapat dari transaksi pembelian angsuran diukur dengan jumlah uang (harga) yang dibayarkan apabila aset itu dibeli secara tunai (*cash equivalent price*). Unsur bunga dan *financing cost* yang terdapat di dalamnya harus dikeluarkan dan diperlakukan sebagai biaya dalam periode di mana pembayaran itu terjadi. Jika di dalam harga kontrak pembelian tidak secara spesifik dinyatakan adanya bunga yang dibebankan, maka pada dasarnya unsur bunga itu harus diperhitungkan

dan dikurangkan dari harga kontrak di dalam menentukan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

d. Aset Tetap Yang Didapat Dari Donasi dan Penemuan

Aset tetap dapat pula diperoleh dari sumbangan, misalnya dari pemerintah atau dari lembaga lain. Meskipun untuk memperoleh sumbangan ini tidak ada pengorbanan, akuntansi akan mencatatnya karena akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban. Apabila mengikuti prinsip harga perolehan, semestinya harga perolehan aset dari sumbangan ini adalah nihil sehingga tidak perlu dicatat. Namun penyimpangan terhadap prinsip harga perolehan dibenarkan untuk mencatat aset dari sumbangan. Aset tetap dari sumbangan didebet, dan akun lawannya adalah modal sumbangan. Nilainya adalah sebesar nilai wajar pada saat sumbangan tersebut diterima.

e. Aset Tetap Yang Dibangun Sendiri

Harga perolehan aset tetap yang dibangun sendiri oleh perusahaan (tidak dibeli dari pihak luar) meliputi biaya bahan bangunan yang dipakai, upah tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya pemakaian lain seperti pemakaian listrik dan depresiasi aset tetap perusahaan yang digunakan untuk membangun. Kadang-kadang untuk membiayai pembangunan aset tetap digunakan dana dari pinjaman. Bunga yang menjadi tanggungan perusahaan atas penggunaan dana dari pinjaman dapat dimasukkan sebagai unsur biaya perolehan. Namun besarnya bunga yang dimasukkan sebagai unsur biaya perolehan hanyalah bunga selama masa konstruksi. Jika setelah masa konstruksi pinjaman belum lunas, maka biaya bunganya dibebankan

sebagai biaya periodik dalam laporan laba-rugi di kelompok biaya di luar usaha. Jumlah pengorbanan untuk membangun sendiri aset tetap boleh jadi lebih kecil ketimbang jumlah harga apabila aset tetap itu dibeli dari luar. Penghematan yang diperoleh karena membangun sendiri tidak boleh diakui sebagai untung.

f. Aset Tetap Yang Diperoleh Secara Pertukaran

Aset tetap dapat diperoleh dengan cara pertukaran dengan aset tetap lainnya. Harga perolehan atas aset yang didapat diukur dengan harga pasar (*fair market value*) dari aset yang diserahkan (dilepaskan) sebagai alat penukarnya. Rugi-laba pertukaran harus diakui, apabila terdapat perbedaan antara nilai buku dengan harga pasar aset tetap yang diserahkan di dalam transaksi tersebut. Apabila penentuan harga pasar aset tetap yang diserahkan dalam transaksi ini sulit ditentukan, maka harga perolehan aset tetap yang didapat diukur dengan harga pasar aset itu sendiri. Apabila dalam transaksi pertukaran itu disertai dengan pembayaran uang tunai disamping penyerahan aset tetap (lama) maka harga perolehan aset tetap yang didapat, adalah jumlah harga pasar aset lama ditambah dengan jumlah uang yang dibayarkan.

Berikutnya Rudianto (2012:259) menyatakan cara perolehannya aset tetap antara lain :

a. Pembelian Tunai

Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset

tetap tersebut, yaitu mencakup harga faktur aset tetap, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lain.

b. Pembelian Angsuran

Apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban pemasangan, dan lain-lain.

c. Ditukar Dengan Surat Berharga

Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam buku besar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.

d. Ditukar Dengan Aset Tetap Yang Lain

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aset tetap yang baru tersebut, yaitu aset baru harus dikapitalisasi dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan (jika ada). Selisih antaran harga perolehan tersebut dan nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran.

e. Diperoleh Dengan Donasi

Jika aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya.

6. Pertimbangan Beban Penyusutan Aset Tetap

Ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan setiap periode yaitu :

a. Harga Perolehan (*Cost*)

Harga perolehan (*cost*) yaitu uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul dan biaya- biaya lain yang terjadi dalam perolehan aset sampai dengan aset siap untuk digunakan.

b. Nilai Sisa (*Salvage Value*)

Nilai sisa (*salvage value*) yaitu jumlah yang diterima bila aset itu dijual, ditukarkan atau cara-cara lain untuk aset tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat penjualan atau pertukaran.

c. Taksiran Umur Kegunaan (*Usefull Life*)

Taksiran umur kegunaan (*usefull life*) yaitu kegunaan suatu aset yang dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan yang dianut dalam penyusutan (Baridwan, Pahlevi, 2011:20).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan secara khusus menetapkan saat mulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan dan penyusutan harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut :

- a. Harta Atau Aktiva Dalam Pengerjaan
- b. Harta/Aktiva Dalam Usaha *Leasing*

Penyusutan terhadap harta/aktiva dalam usaha leasing khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi pada bulan harta tersebut disewa guna usahakan.

c. **Wajib Pajak Yang Mengajukan Permohonan Kepada Direktur Jenderal Pajak**

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Misalnya penyusutan baru dilakukan pada tahun harta/aktiva tersebut menghasilkan.

7. Metode Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan PSAK Nomor 16 Tahun 2011

Penyusutan merupakan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya (PSAK Nomor 16 revisi 2011) dan penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi, besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan, metode penyusutan, kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan, dan harga perolehan oleh sebab itu penyusutan merupakan pengurangan nilai kegunaan aset tetap yang dibebankan secara bertahap sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK Nomor 17).

Berikutnya dalam Undang-Undang perpajakan menyebutkan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan).

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 16 revisi 2011 berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode penyusutan tersebut antara lain:

a. Metode Garis Lurus

Metode ini merupakan metode perhitungan yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh organisasi perusahaan. Cara ini memberikan beban depresiasi yang konstan pada setiap periode akuntansi selama masa manfaat dari aset tetap yang bersangkutan. Contoh : suatu aset tetap dengan nilai 100.000.000 dibeli awal tahun 2011 akan digunakan untuk masa manfaat 5 tahun dan diestimasi nilai residunya adalah 5.000.000 pada akhir tahun ke lima maka penyusutan pertahunnya adalah : $\frac{1}{5} \times (100.000.000 - 5.000.000) = 19.000.000$.

b. Metode Saldo Menurun Ganda

Pada metode ini, biaya depresiasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini terjadi karena perhitungan biaya depresiasi periodik didasarkan pada nilai buku (harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi) aset yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Metode ini merupakan metode depresiasi yang dihitung dengan mengalihkan nilai buku aset pada awal periode dengan dua kali tarif garis lurus. Nilai buku pada awal tahun pertama adalah sama dengan harga perolehan aset, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, nilai buku adalah selisih antara harga perolehan dengan akumulasi depresiasi pada awal tahun. Berbeda dengan metode lainnya, pada metode ini nilai residu tidak diperhitungkan. Akan tetapi, nilai residu akan menjadi batas jumlah depresiasi yang akan dilakukan. Depresiasi akan berakhir apabila nilai buku telah mencapai jumlah yang sama dengan atau mendekati taksiran nilai *residu*.

Tabel 2.1 Metode Saldo Menurun Ganda

Tahun	Nilai Buku	Tarif Saldo Menurun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Akhir Tahun
1	500,000	40%	200,000	200,000	300,000
2	300,000	40%	120,000	320,000	180,000
3	180,000	40%	72,000	392,000	108,000
4	108,000	40%	43,200	435,200	64,800
5	64,800	40%	14,800	450,000	50,000

Sumber : Pahlevi, 2011

c. Metode Jumlah Angka Tahun

Metode jumlah angka tahun akan menghasilkan biaya depresiasi yang lebih pada tahun-tahun awal dan semakin kecil pada tahun-tahun akhir.

Tabel 2.2 Metode Jumlah Angka Tahun

Tahun	Dasar Penyusutan	Umur Tersisa (Tahun)	Pecahan Penyusutan	Beban Penyusutan	Nilai Buku Akhir
1	450	5	5/15	150.000	350.000
2	450	4	4/15	120.000	230.000
3	450	3	3/15	90.000	140.000
4	450	2	2/15	60.000	80.000
5	450	1	1/15	30.000	50.000

Sumber : Pahlevi,2011

d. Metode Satuan Kegiatan/Hasil/Jam Kerja

Dalam metode suatu hasil, masa pemakaian aset yang dinyatakan dengan jangka waktu, melainkan dengan jumlah satuan atau unit yang dapat dihasilkan oleh aset yang bersangkutan. Metode ini cocok digunakan untuk depresiasi mesin pabrik, karena hasil suatu mesin dapat diukur satuannya. Metode ini dapat juga didasarkan pada jam kerja mesin atau jam kerja operator yang menangani mesin. Metode ini dapat digunakan juga untuk peralatan angkutan (diukur dengan jarak yang ditempuh) atau peralatan kantor tertentu (diukur dengan jam pemakaian). Namun demikian metode ini tidak tepat digunakan pada gedung atau mebel, karena untuk aset semacam ini depresiasi lebih merupakan fungsi waktu (bukan kegiatan), dan satuan hasilnya sukar untuk diukur. Oleh karena itu dalam metode ini yang perlu ditaksir adalah jumlah satuan hasil yang diperkirakan dapat dihasilkan oleh aset. Taksiran satuan hasil ini dipakai untuk membagi harga perolehan depresiasi, sehingga dapat ditentukan depresiasi per tahun. Angka depresiasi per unit ini kemudian dikalikan dengan jumlah satuan hasil sesungguhnya pada satu tahun, sehingga

dapat diterapkan depresiasi untuk tahun yang bersangkutan. Contoh : Nilai Aset tetap 100.000.000 umur 5 tahun. Nilai sisa 5.000.000. Aset tetap tersebut diharapkan dapat menghasilkan jumlah unit produksi sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Unit Produksi

Tahun	Unit
Tahun Pertama	40.000 Unit
Tahun Kedua	30.000 Unit
Tahun Ketiga	25.000 Unit
Tahun Keempat	15.000 Unit
Tahun Kelima	10.000 Unit
Jumlah Produksi	120.000 Unit

Sumber : Pahlevi,2011

Maka hasil penyusutan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Metode Satuan Kegiatan/Hasil/Jam Kerja

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Tercatat
1= 40/120 x 95.000.000	31.667.000	31.667.000	68.333.000
2= 30/120 x 95.000.000	23.750.000	55.417.000	44.583.000
3= 25/120 x 95.000.000	19.791.000	75.208.000	24.792.000
4= 15/120 x 95.000.000	11.875.000	87.083.000	12.917.000
5= 10/120 x 95.000.000	7.917.000	95.000.000	5.000.000

Sumber : Pahlevi,2011

e. Metode Hasil Produksi

Metode hasil produksi (productive output methode) Dalam metode ini umur kegunaan aktiva ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi dalam hasil produksi. depresiasi per unit dihitung sebagai berikut :

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Harga peroleh} - \text{Nilai sisa}}{\text{Taksiran hasil produksi}}$$

8. Metode Penyusutan Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang digunakan adalah :

- a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Contoh penggunaan metode garis lurus : Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp. 100.000.000,- dan masa manfaatnya 20 tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp.5.000.0000 ($\text{Rp.100.000.000} : 20$)
- b. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan taat asas. Contoh penggunaan metode saldo menurun : Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan januari 2000 dengan harga perolehan

sebesar Rp. 150.000.000,-. Masa manfaat dan mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya 50%, maka perhitungan penyusutannya sebagai berikut:

Tabel 2.5 Contoh Penyusutan Saldo Menurun

Tahun Harga perolehan	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
2000	50%	75.000.000,-	150.000.000,-
2001	50%	37.500.000,-	75.000.000,-
2002	50%	18.750.000,-	37.500.000,-
2003	Disusutkan sekaligus	18.750.000,-	18.750.000,-

Sumber :Effendi,2013

Selanjutnya didalam perpajakan tidak mengenal nilai sisa sesuai dengan prinsip penyusutan dalam ketentuan Undnag-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

9. Kelompok Aset Berwujud dan Tarif Penyusutan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Agoes, 2013:6).

Berdasarkan undang-undang perpajakan dalam penggolongan tarif sesuai metode garis lurus dan saldo menurun adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Tarif Penyusutan Dalam Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Menurut Undang – Undang Perpajakan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan (Metode Garis Lurus)	Tarif Penyusutan (Metode Saldo Menurun)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,50 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,50 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	-

Sumber : Agoes dan Estralita, 2013

Selanjutnya jenis harta berwujud yang dikelompokkan ke dalam kelompok

1 sampai 4 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Jenis Harta Berwujud Dalam Kelompok Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
	Kelompok 1	
1.	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan, termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu, dll.

3.	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4.	Transportasi dan pegudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.</i>
6.	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Anchor, anchor chains, polyester rope, steel buoys, steel wire ropes, mooring accessories.</i>
7.	Jasa telekomunikasi seluler	<i>Base station controller</i>
No	Jenis Usaha	Jenis Harta
	Kelompok 2	
1.	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.</p> <p>c. Container dan sejenisnya</p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	<p>a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p>
3.	Industri makanan dan minuman	<p>a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.</p> <p>c. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala</p>

		jenis. d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis
4.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5.	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebang kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7.	Transportasi dan pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. e. Kapal balon
8.	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon. b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9.	Industri semi konduktor	<i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burnin system oven, dynamic test</i>

		<p><i>handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler,</i> <i>full automatic mark, hand maker, individual mark,</i> <i>inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark),</i> <i>memory test system, molding, mounter, MPS automatic,</i> <i>MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine,</i> <i>SMD stocker, taping machine, tiebar cut press,</i> <i>trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester</i></p>
10.	J a s a Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Spoolling Machines, Metocean Data Collector</i>
11.	Jasa Telekomunikasi Seluler	<p><i>Mobile Switching Center, Home Location Register,</i> <i>Visitor Location Register. Authentication Centre,</i> <i>Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network</i> <i>Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena</i></p>
No	Jenis Usaha	Jenis Harta
	Kelompok 3	
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan
2.	Permintalan, pertenunan dan pencelupa	<p>Mesin yang mengolah/ menghasilkan produkproduk tekstil (misalnya kain katun, sutra, seratserat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).</p> <p>b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya</p>
3.	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produkproduk kayu, barang-barang dari jerami, rumput

		dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4.	Industri kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organik dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organik, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organik pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.</p> <p>b. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah)</p>
5.	Industri mesin	Mesin yang memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6.	Transportasi dan Pergudangan	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau</p>

		<p>mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.
No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
	Kelompok 4	
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Transportasi dan Pergudangan	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

10. Perbedaan Perlakuan Aset Tetap Dalam PSAK Nomor 16 Revisi Tahun 2011 Dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Perbedaan perlakuan aset tetap dalam PSAK Nomor 16 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Perlakuan Aset Tetap Dalam PSAK Nomor 16 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

No	Uraian	PSAK Nomor 16	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
1.	Biaya perolehan	a. Setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan lebih dari waktu kredit normal, maka sebesar nilai tunai semua pembayaran masa akan datang. b. Untuk pertukaran aset menggunakan nilai wajar	a. Untuk transaksi yang tidak memiliki hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa dihitung berdasarkan harga pasar. c. Untuk transaksi tukar menukar adaah berdasarkan harga pasar. d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali

			<p>ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.</p> <p>e. Revaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi.</p>
2.	Penentuan masa manfaat	Tergantung pada justifikasi manajemen dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti daya pakai aset, perkembangan teknologi, pembatasan hukum.	Sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
3.	Saat dimulainya penyusutan	Penyusutan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan.	<p>a. Penyusutan dimulai sejak timbulnya pengeluaran atas perolehan aset.</p> <p>b. Penyusutan dimulai sejak bulan selesainya pengerjaan harta (untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan).</p> <p>c. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, WP dapat melakukan penyusutan mulai dari bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada</p>

			bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
4.	Perhitungan jumlah bulan sejak dimulainya penyusutan	Jumlah bulan dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah. Misalnya pembelian diatas tanggal 15 dibulatkan ke bawah dan belum diakui penyusutannya	Jumlah bulan selalu dibulatkan ke atas, walaupun dibeli diatas tanggal 15 setiap bulannya.
5.	Metode penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode garis lurus b. Metode saldo menurun ganda c. Metode jumlah unit produksi Entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok bangunan harus menggunakan metode garis lurus. b. Kelompok selain bangunan boleh menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun asalkan diterapkan secara taat asas.
6.	Nilai residu	Nilai residu harus di-review minimum setiap akhir tahun buku	Tidak mengakui adanya nilai residu.
7.	Sistem penyusutan	Penyusutan secara individual, kecuali untuk peralatan kecil (small tools), boleh secara golongan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan individual. b. Penyusutan gabungan/grup
8.	Aset yang boleh disusutkan	Semua aset tetap yang dimiliki entitas, kecuali tanah dan aset tetap yang memenuhi definisi properti investasi.	Hanya aset yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final.
9.	Pengeluaran yang dapat memperpanjang	Disusutkan sesuai masa manfaat yang ditinjau ulang, dalam hal ini jumlah tercatat aset tetap	Disusutkan terpisah dari aset lamanya, seolah-

	umur masa manfaat	harus ditambahkan dengan pengeluaran biaya perbaikan tersebut.	olah seperti aset dengan masa manfaat baru sehingga akan menjadi lebih lama pembebanannya.
--	-------------------	--	--

Sumber : Agoes dan Estralita,2013

11. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dapat menyebabkan perbedaan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat sesuai standar akuntansi keuangan harus disesuaikan atau dikoreksi terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening riil pada neraca atau laporan laba rugi.

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes dan Estralita, 2013). Selanjutnya beberapa penyebab koreksi fiskal adalah :

a. Beda Permanen/Tetap

Beda tetap disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan

dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya.

b. **Beda Sementara/Waktu**

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi beda alokasi setiap tahunnya (Agoes dan Estralita, 2013).

12. Jenis Koreksi Fiskal

Adapun jenis koreksi fiskal dalam bukunya akuntansi perpajakan, Agoes dan Estralita (2013) berpendapat bahwa:

a. **Koreksi Fiskal Positif**

Koreksi fiskal positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah.

Koreksi positif dilakukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beban yang tidak diakui oleh pajak;
- 2) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;
- 3) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal;
- 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya

b. **Koreksi Fiskal Negatif**

Koreksi fiskal negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang.

Koreksi negatif dilakukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- 2) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final;
- 3) Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal;
- 4) Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal;

5) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya;

6) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Reza Pahlevi(2011)	Penerapan Akuntansi Aset tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Aset tetap	PSAK NO.16	Deskriptif	Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 pada PT. PLN (Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta tersebut kurang baik dikarenakan penerapan belum berjalan sepenuhnya dan kurang tanggapnya petugas (Usser) sehingga memakan waktu cukup lama.
2	Yoga Pradana (2014)	Penerapan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono Ngawi	PSAK No.16	Aset Tetap	Deskriptif	PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 16 dengan baik

3	Ernawati (2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 16 Atas Aset Tetap Pada PT. Pelayaran Liba Marindo Tanjung Pinang	PSAK No.16	Aset Tetap	Deskriptif	kebijakan perusahaan dalam perlakuan akuntansi aset tetap masih belum sesuai dengan PSAK No.16 (revisi 2011).
4	Gian Natasya (2013)	Analisa Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT. Apollo Aneka Persada	Metode	Penyusutan Aktiva Tetap	Deskriptif	Penentuan harga perolehan aktiva tetap di PT Apollo Aneka Persada belum sesuai dengan PSAK Nomor 16, karena harga perolehan beberapa aktiva tetap hanya terdiri atas harga beli untuk metode depresiasi
5	Erni Damayanti Tupabiri (2015)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16 Pada PT. Wahana Wirawan Manado	Kebijakan Akuntansi	PSAK No 16	Deskriptif	Laporan keuangan dalam penyusunan aset tetap PT. Wahana Wirawan Manado belum sesuai dengan PSAK Nomor 16,
6.	Silvy Amelia et al (2012)	Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada CV. Mitra Agro Permai	Koreksi Fiskal	Penyusutan Aset Tetap	Kualitatif	Perusahaan sudah menerapkan metode yang tepat yaitu metode garis lurus namun terdapat kesalahan terhadap tarif penyusutan masing-masing aset tetap yang setelah dikoreksi menimbulkan penurunan nilai penyusutan

						sehingga berdampak pada kenaikan laba sebelum pajak CV. Mitra Agro Permai.
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Penulis,2019

C. Kerangka Pemikian

Secara teoritis permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap diantaranya adalah penyusutan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan di dalam produksi atau persediaan barang atau jasa dan diperkirakan akan digunakan lebih dari satu periode (Nandakumar, dkk, 2012:96) dan menurut Undang-Undang Nomor 36. Tahun 2008 tentang pajak penghasilan bahwa aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap yang dipergunakan lama kelamaan mengalami kerusakan, keausan dan susut, baik karena dipakai maupun karena pengaruh lama kecuali tanah, oleh karena itu nilai ekonomis suatu aset tetap harus dapat dibebankan secara tepat menggunakan metode penyusutan. Menurut PSAK Nomor 16 revisi 2011 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu asset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi, besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung dan menurut selanjutnya Menurut PSAK Nomor 16 Tahun 2011 berbagai metode

penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Selain sesuai dengan PSAK Nomor 16 tahun 2011 maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perpajakan juga dilakukan penyusutan aset tetap namun dalam penyusutan antara PSAK Nomor 16 Tahun 2011 dengan peraturan perpajakan ini terdapat perbedaan dan perbedaan ini perlu dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes dan Estralita, 2013). Koreksi fiskal dilakukan untuk penyesuaian antara laporan keuangan komersial yang berstandarkan PSAK Nomor 16 revisi tahun 2011 dengan laporan keuangan fiskal atau laporan keuangan pajak yang berdasarkan Undang-Undang pajak Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penyesuaian harus dievaluasi agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan pelaporan pajak berdasarkan hal ini maka dibangun sebuah kerangka konsep penelitian dan kerangka konsep tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis,2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, menurut Sugiyono (2014:53) pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain atau juga variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen maupun dependen.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sahabat Mulia Jaya Jalan Flamboyan Raya No. 104 Medan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2019 sampai dengan Mei 2019 dan untuk menggambarkan proses penelitian maka penulis membuat pada tabel seperti dibawah ini :

Tabel 3.1 Schedule Proses Penelitian

No	NAMA KEGIATAN	Tahun 2019								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt
1	Riset Awal / Pengajuan Judul	■								
2	Penyusunan Proposal	■								
3	Perbaikan / ACC Proposal	■								
	Seminar proposal	■								
4	Pengolahan Data		■	■	■	■	■	■	■	
5	Penyusunan Skripsi								■	
6	Bimbingan Skripsi								■	
7	ACC Skripsi									■
8	Sidang Meja Hijau									■

Sumber : Penulis, 2019

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka dan yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi, PSAK Nomor 16 tahun 2011, dan peraturan perpajakan selanjutnya data kuantitatif yakni jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan sumber data sekunder yakni data yang diperoleh melalui dokumen

serta sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mendukung pokok bahasan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari PSAK Nomor 16 Tahun 2011, peraturan perpajakan, laporan keuangan, catatan-catatan atas laporan keuangan, sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

D. Defenisi dan Operasionalisasi Variabel

1. Defenisi Operasional

Penelitian ini memiliki variabel penelitian yaitu PSAK Nomor 16 Tahun 2011. Penyusutan aset tetap adalah alokasi jumlah suatu aset tetap yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi, besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung selanjutnya penyusutan aset digunakan metode penyusutan yang dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Kemudian variabel Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perpajakan yang juga menyebutkan bahwa penyusutan aset tetap atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih

dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Perbedaan yang terjadi dalam penyusutan aset tetap dalam laporan akuntansi sesuai PSAK Nomor 16 Tahun 2011 dengan laporan fiskal memerlukan penyesuaian, penyesuaian ini memerlukan koreksi fiskal dan koreksi fiskal merupakan variabel selanjutnya. Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan operasionalisasi variabel seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Defenisi	Skala
Penyusutan Aset tetap PSAK Nomor 16 Tahun 2011 (X ₁)	Metode penyusutan aset tetap	Alokasi sistematika jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya dan Alokasi pengeluaran selama masa manfaat harta.	Nominal
Penyusutan aset berdasarkan peraturan perpajakan (X ₂)		PSAK Nomor 16 revisi 2011; Undang-Undang No 36 Tahun 2008)	

Koreksi fiskal Laporan Keuangan (Y)	Neraca	Proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes dan Estralita, 2013)	Nominal
--	--------	--	---------

Sumber : Penulis, 2019

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis terutama berupa dokumen, artikel, karya ilmiah dan buku-buku untuk mendapatkan data sekunder. Data diperoleh dari perusahaan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2015: 335) adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (Sugiyono,2015: 337) yaitu :

1. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi melalui pengumpulan data dari perusahaan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang tersedia.

3. Penyajian Data

Sajian data merupakan rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang disusun secara logis dan sistematis yang mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian. Sajian data merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman atas gambaran fenomena yang ada pada obyek penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang diperoleh sejak awal penelitian sebenarnya sudah merupakan suatu kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap kesimpulan yang mantap, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah melalui proses analisa data. Pada tahap ini adalah mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT.Sahabat Mulia Jaya yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya No. 104 Medan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan yang didirikan oleh Bapak Edy Wijaya beserta keluarganya sejak tahun 2010 adalah merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang kontraktor guna memborong segala macam dan jenis pekerjaan terutama guna pembangunan gedung-gedung, saluran air, irigasi, pengerukan, pemasangan instalasi air dan listrik.

Awalnya PT. Sahabat Mulia Jaya adalah perusahaan berbentuk badan hukum *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang menjadi sub-kontraktor pada beberapa perusahaan kontraktor lain namun pada tahun 2010 Sahabat Mulia Jaya berubah badan hukum menjadi Perusahaan Terbatas (PT) yakni PT. Sahabat Mulia Jaya dan melalui pengalaman bertahun-tahun, PT. Sahabat Mulia Jaya telah berkembang menjadi sangat professional dan bertekad untuk memberikan komitmen sepenuhnya dalam pekerjaan dengan selalu menjaga ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, kualitas dan biaya operasional yang kompetitif, dan menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, serta menjaga kualitas sumber daya manusia.

2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan dan dapat diketahui posisi, tugas dan wewenang setiap bagian.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

a. **Direktur**

Uraian tugas dan tanggung jawab direktur, antara lain adalah:

- 1) Memberikan petunjuk terhadap berbagai rencana dan tujuan perusahaan.
- 2) Mengawasi dan mengontrol dan memeriksa perkembangan perusahaan.
- 3) Berhak meminta pertanggungjawaban atas hasil kerja kepala bagian.

b. **Sekretaris**

Uraian tugas dan tanggung jawab sekretaris, antara lain adalah :

- 1) Mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rapat
- 2) Menerima pesan yang akan disampaikan kepada direktur.
- 3) Mengingatkan jadwal pertemuan kepada direktur.

c. Kepala Bagian Keuangan

Uraian tugas dan tanggung jawab kepala bagian keuangan, antara lain adalah :

- 1) Membukukan transaksi perusahaan yang bersifat finansial.
- 2) Menyusun laporan keuangan.
- 3) Mencatat data penerimaan dan pengeluaran kas.

d. Kepala Bagian Personalia

- 1) Bertanggung jawab melaporkan hasil kerja karyawan/tenaga kerja harian kepada Direktur.
- 2) Memberikan tanggapan terhadap konfirmasi yang berhubungan dengan karyawan/tenaga kerja harian.
- 3) Memeriksa laporan absensi sebelum dilaporkan kepada Direktur.

e. Kepala Bagian Operasional

- 1) Memonitor semua kegiatan operasional.
- 2) Memeriksa laporan harian tentang pekerjaan proyek, maupun laporan perjalanan angkutan.
- 3) Bertanggung jawab atas semua operasional.
- 4) Melaporkan hasil pekerjaannya kepada direktur.

f. Kepala Bagian Pembelian

- 1) Memonitor semua kegiatan sehari-hari yang sedang berlangsung yang berhubungan dengan pembelian barang.
- 2) Membuat *time schedule* setiap proyek.

- 3) Bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan pengambilan material sampai dengan pengirimannya ke lokasi akhir dengan persetujuan Direktur.

3. Penerapan Akuntansi Perusahaan

Penerapan akuntansi perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh perusahaan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan secara konsisten dipergunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.
- b. Laporan keuangan perusahaan dibuat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- c. Kas dan setara kas, terdiri atas kas, bank, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dibatasi penggunaannya.
- d. Piutang usaha dan penyisihan piutang tak tertagih adalah piutang usaha yang disajikan nilai bruto.
- e. Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Umur Ekonomis Aktiva Tetap

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	% Penyusutan
Bangunan	20 Tahun	5%
Instalasi Listrik	8 Tahun	12.50%
Peralatan & Mesin	4 Tahun	25%
Kendaraan	8 Tahun	12.5%
Inventaris Kantor	4 Tahun	25%

Sumber: Sahabat Mulia Jaya, 2019



Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba/rugi pada saat terjadinya. Pemungutan dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi, kemudian aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang timbul dari penjualan aset tetap yang bersangkutan dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan.

- f. Pendapatan dan beban perusahaan diakui pada saat terjadinya transaksi, yaitu pada saat terjadinya serah-terima dengan pembeli dan beban diakui pada saat terjadinya manfaat (*accrual basis*).
- g. Penerapan beban pajak kini berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan kemudian pajak tangguhan dihitung melalui tarif pajak yang berlaku.
- h. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan.

4. Laporan Keuangan PT. Sahabat Mulia Jaya

a. Neraca Keuangan Perusahaan

Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva/kewajiban. Dalam neraca terdapat aktiva, utang dan modal. Laporan neraca keuangan perusahaan terlihat pada neraca periode tahun 2018 sebagai berikut:

 PT. SAHABAT MULIA JAYA 	
NERACA 31 Desember 2018 (Dinyatakan dalam Rp)	
AKTIVA LANCAR	
Kas dan Setara Kas	4,675,219,832
Piutang Usaha	9,136,496,992
Piutang Lain-Lain	19,869,019,162
Persediaan	13,160,185,945
Pembayaran dimuka	11,852,879,980
Jumlah aktiva lancar	58,693,795,911
AKTIVA TETAP	
Tanah	6,876,938,968
Bangunan	1,122,795,498
Mesin dan Peralatan	76,556,281,371
Kendaraan	10,458,336,279
Inventaris Kantor	396,005,000
(Akumulasi depresiasi)	52,145,609,423
Jumlah aktiva tetap	43,264,747,693
TOTAL AKTIVA	101,958,543,604
KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang Usaha	1,216,746,364
Hutang Bank	50,592,919,472
Hutang Pajak	3,210,195,694
Hutang Lembaga Keuangan Jatuh Temp 1 Tahun	1,587,381,385
Jumlah Kewajiban Lancar	56,607,242,915
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Hutang Lembaga Keuangan	-
EKUITAS	
Modal	25,000,000
Saldo Laba	49,992,646,449
Jumlah Ekuitas	50,017,646,449
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	106,642,229,364

Sumber : Neraca Keuangan PT.Sahabat Mulia Jaya,2019

Gambar 4.2. Neraca Keuangan Periode 2018

b. Laporan Laba-Rugi Perusahaan

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Laba-rugi juga sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam periode tertentu.

 PT. SAHABAT MULIA JAYA 	
LABA-RUGI 31 Desember 2018 (Dinyatakan dalam Rp)	
Pendapatan	142,810,506,880
Beban Langsung	(98,574,261,472)
Laba (Rugi) Kotor	44,236,245,408
BEBAN OPERASIONAL	
Beban penjualan	97,053,100
Beban Umum dan Adm	29,592,474,591
-Perawatan Kendaraan	13,517,433
Jumlah Beban Operasional	29,703,045,124
Laba rugi usaha	14,533,200,284
Pendapatan beban lain-lain	88,507,087
Beban lain-lain	(8,562,654,342)
Jumlah pendapatan beban lain-lain	8,474,147,255
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	6,059,053,029
Beban pajak kini	(1,771,200,017)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	4,287,853,012

Sumber : Laba-Rugi Keuangan PT.Sahabat Mulia Jaya,2019

Gambar 4.3. Laba-Rugi Perusahaan Periode 2018

c. Daftar Rincian Aktiva Tetap Perusahaan

 PT. SAHABAT MULIA JAYA 						
DAFTAR AKTIVA TETAP 31 Desember 2018 (Dalam Rp)						
No	Jenis Aktiva Tetap	Jlh	Perolehan		trf. Penyusutan	Nilai buku awal
			Tahun	Harga		
01A	Gedung	1	2016	Rp 1,122,795,498.00	5	-
02B	Tanah	1	2016	Rp 6,876,938,968.00	-	-
01C	Peralatan:					
01C1	Water pass	10	2017	25,000,000	0.25	Rp 6,250,000.00
01C2	Scaffolding	100 set	2015	500,000,000	0.25	Rp 125,000,000.00
01C3	Genset	8	2015	136,000,000	0.25	Rp 34,000,000.00
01C4	Router	1	2015	95,000,000	0.25	Rp 23,750,000.00
01C5	Sander	3	2016	150,000,000	0.25	Rp 37,500,000.00
01C6	Bekisting pile cap	5	2015	450,000,000	0.25	Rp 112,500,000.00
01C7	Rear dump truck	10	2015	8,000,000,000	0.25	Rp 2,000,000,000.00
01C8	Side dump truck	12	2016	8,400,000,000	0.25	Rp 2,100,000,000.00
01C9	Bottom dump truk	5	2014	3,500,000,000	0.25	Rp 875,000,000.00
01C10	Picks and breaker	8	2016	323,000,000	0.25	Rp 80,750,000.00
01C11	Cartridge hammer	50	2016	80,000,000	0.25	Rp 20,000,000.00
01C12	Circular Saw	12	2014	91,000,000	0.25	Rp 22,750,000.00
01C13	Hammer all size	30	2016	50,000,000	0.25	Rp 12,500,000.00
01C14	Excavator	9	2016	10,000,000,000	0.25	Rp 2,500,000,000.00
01C15	Vibro compactor soil	3	2013	47,542,550	0.25	Rp 11,885,637.50
01C16	GPS	10	2017	90,000,000	0.25	Rp 22,500,000.00
01C17	Backhoe	4	2017	3,000,000,000	0.25	Rp 750,000,000.00
01C18	Big Crane	4	2016	11,000,000,000	0.25	Rp 2,750,000,000.00
10C19	Paku Bumi	3	2016	5,000,000,000	0.25	Rp 1,250,000,000.00
	Total	-	-	50,937,542,550	0.25	
01D	Mesin:					
01D1	Hand compactor all size	20	2016	423,000,000	0.25	Rp 105,750,000.00
01D2	Trowel	13	2015	3,100,000,000	0.25	Rp 775,000,000.00
01D3	Bar cutter	25	2015	250,000,000	0.25	Rp 62,500,000.00
01D4	Bar Bender	32	2015	3,100,000,000	0.25	Rp 775,000,000.00
01D5	Bor all size	10	2015	190,223,750	0.25	Rp 47,555,937.50
01D6	Gerinda all size	5	2016	300,000,000	0.25	Rp 75,000,000.00
01D7	Travo las big	2	2015	250,000,000	0.25	Rp 62,500,000.00
01D8	Travo las small	9	2016	90,391,000	0.25	Rp 22,597,750.00
01D9	Pump Water big	7	2015	1,500,000,000	0.25	Rp 375,000,000.00
	Pump Water small	5	2016	1,000,000,000	0.25	Rp 250,000,000.00
01D10	Air Compressor	1	2015	36,000,000	0.25	Rp 9,000,000.00
01D11	Batching plant	1	2015	1,000,000,000	0.25	Rp 250,000,000.00
01D12	Conveyer Belt	2	2015	341,258,759	0.25	Rp 85,314,689.75
01D13	Stine Crusher	2	2015	308,000,000	0.25	Rp 77,000,000.00
01D14	Concrete pump	8	2015	330,000,000	0.25	Rp 82,500,000.00
01D15	Mixing	8	2016	5,000,000,000	0.25	Rp 1,250,000,000.00
01D16	Scaper	9	2016	8,400,000,000	0.25	Rp 2,100,000,000.00
	Total	-	-	50,937,542,550		
01E	Kendaraan:					
01E1	Minibus	3	2014	2,300,000,000	0.25	Rp 575,000,000.00
01E2	Sedan	2	2016	3,000,000,000	0.25	Rp 750,000,000.00
01E3	Pick up	4	2011	235,000,000	0.25	Rp 58,750,000.00
01E4	Truck	20	2016	4,000,000,000	0.25	Rp 1,000,000,000.00
01E5	Colt	2	2015	923,336,279	0.25	Rp 230,834,069.75
	Total	-	-	10,458,336,279	0.25	Rp 2,614,584,069.75
01F	Inventaris Kantor:					
01F1	Komputer	10	2011	95,000,000	0.25	Rp 23,750,000.00
01F2	Meja kerja	20	2011	56,000,000	0.25	Rp 14,000,000.00
01F3	Kursi kerja	25	2015	20,005,000	0.25	Rp 5,001,250.00
01F4	ATK	-	-	44,000,000	0.25	Rp 11,000,000.00
01F5	AC	7	2012	68,000,000	0.25	Rp 17,000,000.00
01F6	Kipas angin	3	2013	1,000,000	0.25	Rp 250,000.00
01F7	Printer big	4	2016	112,000,000	0.25	Rp 28,000,000.00
	Total			396,005,000		

Sumber : Laba-Rugi Keuangan PT.Sahabat Mulia Jaya,2019

Gambar 4.4. Aktiva Tetap Periode 2018

5. Pengakuan dan Pengukuran Aktiva Tetap

a. Pengakuan dan Pengukuran Saat Pengakuan Berdasarkan PSAK No 16

Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Selanjutnya suku cadang dan peralatannya biasanya dicatat sebagai persediaan dan diakui dalam laba/rugi ketika dipakai, namun apabila perusahaan menggunakan suku cadang utama maka dapat pula diakui sebagai aktiva tetap. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip ini terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian atau memperbaikinya.

Biaya selanjutnya, sesuai dengan paragraf sebelumnya biaya lanjutan yang dimaksud adalah entitas mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Biaya tersebut diakui dalam laba/rugi pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Pengeluaran ini sering disebut pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap, serta apabila terjadi penggantian yang tidak berulang dan merupakan komponen utama maka akan diakui sebagai aset tetap pada saat terjadinya.

b. Pengakuan dan Pengukuran Saat Pengakuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak tidak diatur bagaimana pengakuan atas perolehan aktiva tetap sehingga pengakuan dan pengukuran pengakuan atas aktiva tetap sama dengan PSAK 16.

Dalam Undang-Undang Tentang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 hanya mengatur tentang penyusutan dan amortisasi yang merupakan konsep alokasi harga perolehan dari aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud.

c. Pengakuan dan Pengukuran Pada Perusahaan

Perusahaan mencatatkan bahwa pembelian mata bor dan mata gerinda sebesar Rp 4.223.750 sebagai mesin dan peralatan, seharusnya diakui sebagai biaya pemeliharaan mesin yang dicatatkan pada laporan laba-rugi karena pengeluaran tersebut merupakan perawatan mesin bor dan mesin gerinda. Berikutnya ditemukan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan direktur selama tahun 2018 sebesar Rp13.517.433 ternyata dibebankan seluruhnya kepada perusahaan yang seharusnya hanya 50% menurut fiskal dengan perhitungan sebagai berikut: Biaya pemeliharaan kendaraan untuk direktur Rp. 13.517.433, ketentuan pajak 50% dibebankan kepada perusahaan, sehingga : $50\% \times \text{Rp. } 13.517.433 = \text{Rp } 6.758.716$ dan total pemeliharaan menurut fiskal adalah Rp 6.758.716

Tabel 4.2 Koreksi Fiskal Beban Pemeliharaan

Aset Tetap	Beban pemeliharaan	Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Seharusnya Beban Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Kendaraan	Rp.13.517.433	50% pada perusahaan	Rp.6.758.716

6. Pengukuran Setelah Pengakuan

a. Pengukuran Setelah Pengakuan Berdasarkan PSAK Nomor 16

- 1) Menurut PSAK Nomor 16 entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Model biaya dimana setelah aset tetap diakui, aset tetap akan dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai dan atau model revaluasi dimana setelah aset tetap diakui aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara handal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tersebut tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Model tersebut merupakan pilihan, sehingga suatu entitas memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi. Model revaluasi merupakan adopsi baru dari penyesuaian PSAK 16 per Juni 2012 yang merupakan hasil konferensi IFRS. Saat ini, penerapan model revaluasi merupakan tuntutan dan diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan Tbk (Terbuka) di Indonesia namun hal ini berdampak pada industri besar dan menengah meskipun bukan Tbk untuk mengikutinya dalam menghadapi persaingan. Khususnya industri maufaktur dan konstruksi. Adapaun aturan Model revaluasi dalam PSAK 16 adalah sebagai berikut:

- (a) Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan oleh penilai independen yang memiliki kualifikasi profesional.
- (b) Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat aktiva khusus, maka entitas dapat mengestimasi mungkin menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti.
- (c) Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar beda sangat material maka, revaluasi lanjutan perlu dilakukan. jika bebetapa aktiva yang mengalami fluktuatif maka revaluasi tahunan juga diperlukan. Revaluasi tidak perlu apabila nilai perbedaan tidak signifikan. Tapi setidaknya dilakukan revaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali.
- (d) Jika aset direvaluasi maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dicatat dengan salah satu cara yaitu: disajikan kembali secara proposional, atau dieliminasi.
- (e) Jika suatu aset direvaluasi maka, seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama direvaluasi.
- (f) Jika jumlah tercatat meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba/rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi.
- (g) Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba/rugi. Namun penurunan tersebut, diakui

dalam pendapatan lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

- (h) Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya (sudah tidak diakui/bukan milik perusahaan).
- (i) Jika perusahaan merubah dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aktiva tetap maka, perubahan tersebut berlaku secara prospektif

2) Penyusutan dan Umur Manfaat

Menurut PSAK Nomor 16 setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah dengan beberapa aturan sebagai berikut:

- (a) Beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain.
- (b) Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaat.
- (c) Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset dikaji sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.
- (d) Penyusutan diakui walaupun nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya. Sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah

tercatatnya. Perbaikan dan pemeliharaan aset tidak meniadakan keharusan untuk menyusutkan aset.

- (e) Jumlah tersusutkan suatu aset ditentukan setelah dikurangi nilai residunya.
- (f) Penyusutan suatu aset dimulai ketika aset siap digunakan.
- (g) Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan ekspektasi kegunaan oleh entitas.
- (h) Tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan dicatat terpisah meskipun keduanya diperoleh bersama.
- (i) Metode penyusutan, perusahaan yang menyusutkan aktiva tetapnya harus memakai metode penyusutan sesuai dengan aturan PSAK 16 sebagai berikut:
 - (1) Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset oleh entitas.
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan untuk suatu aset dikaji setidak-tidaknya setiap akhir tahun buku, dan jika terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut.
 - (3) Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Diantara lain metode garis lurus, saldo menurun, unit produksi.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak mengatur tentang pemilihan kebijakan atas aktiva tetap seperti halnya pada PSAK yang memilih model biaya atau revaluasi. Berdasarkan pajak perusahaan dianggap memakai model biaya sedangkan untuk model revaluasi aktiva tetap adalah pilihan bagi wajib pajak yang ingin merevaluasi aktiva tetapnya untuk tujuan perpajakan. revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/ PMK. 03/2008 (PMK terbaru atas revaluasi Aktiva tetap).

Beberapa aturan jika perusahaan melakukan revaluasi berdasarkan PMK tersebut antara lain:

- (1) Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum penilaian kembali.
- (2) Wajib pajak adalah Badan dalam negeri dan BUT (Badan Usaha Tetap).
- (3) Mengajukan kepada DJP (Direktoral Jendral Pajak).
- (4) Memperoleh Surat keputusan penilaian kembali dari DJP.
- (5) Penilaian dilakukan terhadap: a) Seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah berstatus hak milik, b) Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah.
- (6) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan menteri keuangan.

- (7) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh jasa penilai/ ahli yang memperoleh izin dari pemerintah.
- (8) Jika tidak mencerminkan kondisi sebenarnya DJP berhak menilai kembali.
- (9) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.
- (10) Selisih lebih penilaian kembali dikenakan PPH Final sebesar 10 %.
- (11) Perusahaan yang tidak bisa melunasi dapat mengajukan pembayaran secara mengangsur selama 12 bulan/1 tahun.
- (12) Sejak bulan dilakukan penilaian kembali berlaku aturan berikut :
 - (a) Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali,
 - (b) Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut
 - (c) Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukan penilaian.
- (13) Penyusutan fiskal yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali, tetap menggunakan penyusutan fiskal dan sisa manfaat semula sebelum dilakukan penilaian kembali.
- (14) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai buku komersial semula setelah dikurangi dengan pajak penghasilan (PPH Final 10%) dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan

nama “ Selisih Lebih Penilaian kembali Aktiva tetap perusahaan tanggal....“.

- (15) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal lebih besar dari pada selisih lebih penilaian kembali komersial, pembelian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham bukan merupakan obyek pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008 Pasal 11 mengenai pajak penghasilan, dimana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan dengan:

- (1) Metode Garis Lurus atau *Straight –Line Method*.

Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

- (2) Metode Saldo Menurun atau *Declining Balance Method*.

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Umur Ekonomis antara peraturan pajak dan PSAK 16 juga berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK 03/2009 umur ekonomis dibagi kedalam kelompok-kelompok harta berwujud untuk keperluan penyusutan.

c. Pengukuran Setelah Pengakuan Pada Perusahaan

Perusahaan melakukan model biaya memakai harga historis (*Historist Cost*) kemudian selama ini perusahaan belum pernah melakukan revaluasi, baik secara komersial maupun secara fiskal. Aktiva tetap perusahaan yang nilainya paling

besar adalah kelompok mesin dan peralatan dimana rata-rata merupakan alat-alat berat. Perusahaan juga banyak memiliki aktiva tetap yang umur ekonomisnya sudah habis dan tidak mempunyai nilai sisa (nilai sisa = 0) akan tetapi aktiva tetap tersebut masih digunakan, kondisi demikian mengakibatkan laporan keuangan terutama aktiva tetap tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini namun kondisi ini menurut PSAK 16 per juni 2012 dan Peraturan pajak PMK Nomor 76/PMK03/2008 masih dapat diperbolehkan untuk dilakukan penilaian kembali agar aktiva tetap dalam laporan keuangan lebih relevan dengan kondisi saat ini dengan demikian aktiva tetap yang masih dapat dimanfaatkan dan masih memiliki nilai meskipun secara akuntansi biaya historis sudah tidak ada nilainya.

Selanjutnya perusahaan memakai metode penyusutan garis lurus dalam mengalokasikan penyusutan aktiva tetapnya. Metode penyusutan garis lurus adalah metode penyusutan yang menghasilkan beban yang tetap selama masa manfaat aset.

Tabel 4.3 Penyusutan Mesin, Peralatan dan Kendaraan Pada Perusahaan

No	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2018
1	Mesin	25,618,873,509	28.804.519.630	35.352.890.904
2	Peralatan	50,937,542,550		
3	Kendaraan	10,458,336,279	6.548.371.274	

Sumber: Laporan Keuangan, 2019

7. Koreksi Fiskal Yang Harus Dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terjadi koreksi fiskal pada laopran keuangan perusahaan yakni pada kendaraan untuk direktur Rp. 13.517.433, ketentuan pajak 50% dibebankan kepada perusahaan, sehingga 50% x

Rp. 13.517.433 = Rp 6.758.716 dan total pemeliharaan menurut fiskal adalah Rp 6.758.716.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan hal ini sesuai dengan PSAK Nomor 16 yang menyatakan metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Metode penyusutan tersebut diantaranya adalah metode garis lurus yakni metode yang merupakan perhitungan yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh organisasi perusahaan. Cara ini memberikan beban depresiasi yang konstan pada setiap periode akuntansi selama masa manfaat dari aset tetap yang bersangkutan dan metode penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvy Amelia et.al (2012) yang menyatakan CV. Mitra Agro Permai sudah menerapkan metode yang tepat yaitu metode garis lurus namun terdapat kesalahan terhadap tarif penyusutan masing-masing aset tetap yang setelah dikoreksi menimbulkan penurunan nilai penyusutan sehingga berdampak pada kenaikan laba sebelum pajak CV. Mitra Agro Permai.

Perusahaan mencatatkan bahwa pembelian mata bor dan mata gerinda sebesar Rp 4.223.750 sebagai mesin dan peralatan, seharusnya menurut PSAK Nomor 16 diakui sebagai biaya pemeliharaan mesin yang dicatatkan pada laporan laba-rugi karena pengeluaran tersebut merupakan perawatan mesin bor dan mesin gerinda, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2015)

yang menyatakan kebijakan perusahaan dalam perlakuan akuntansi aset tetap masih belum sesuai dengan PSAK No.16 (revisi 2011).

Selanjutnya perusahaan ternyata harus dan perlu melakukan koreksi fiskal karena kendaraan untuk direktur Rp. 13.517.433, ketentuan pajak 50% dibebankan kepada perusahaan, sehingga: $50\% \times \text{Rp. } 13.517.433 = \text{Rp. } 6.758.716$ dan total pemeliharaan menurut fiskal adalah Rp 6.758.716 dan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisa penyusutan aset tetap berdasarkan PSAK Nomor 16 dan peraturan perpajakan dalam menilai koreksi fiskal laporan keuangan pada PT. Sahabat Mulia Jaya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perusahaan melakukan model biaya memakai harga historis (*Historist Cost*) kemudian selama ini perusahaan belum pernah melakukan revaluasi, baik secara komersial maupun secara fiskal. Aktiva tetap perusahaan yang nilainya paling besar adalah kelompok mesin dan peralatan dimana rata-rata merupakan alat-alat berat.
2. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap kendaraan, mesin dan peralatan dalam akuntansi dan fiskal.
3. Biaya perawatan kendaraan untuk jabatan tertentu dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan sehingga diperlukan koreksi fiskal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sebaiknya lebih cermat dalam menentukan bulan dimulainya penyusutan aset tetap agar perhitungan biaya penyusutan tidak salah.

2. Perusahaan harus tetap memasukkan biaya perawatan kendaraan untuk jabatan tertentu sebesar 50% sesuai Undang- Undang pajak walaupun itu kendaraan yang dipergunakan direktur yang juga pemilik perusahaan.
3. Perusahaan lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan kategori pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544
- Adri,R. (2012). *Akuntansi Keuangan Versi IFRS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agoes, Estralita.(2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba.
- Ankarth,N.(2012). *Memahami IFRS Standar Pelaporan Keuangan Internasional*. Jakarta: Indeks.
- Carl, *et.al.*(2015). *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* , 1-10.
- Effendi,R.(2013). *Accounting Principlless, Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETA*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Ernawati.(2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 16 Atas Aset Tetap Pada PT. Pelayaran Liba Marindo Tanjung Pinang. *Jurnal*
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Ikatan Akuntansi Indonesia.(2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Aset Tetap Revisi 2011*

- Juan,W.(2014). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Kartikahadi,H.(2012). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Empat.
- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Natsya,G.(2013). Metode Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT. Apollo Aneka Persada. *Jurnal*
- Pahlevi,R.(2011). Penerapan Akuntansi Aset tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal*
- Pradana,Y.(2014). Penerapan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono Ngawi. *Jurnal*

- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Rudianto.(2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Silvy,A.(2012). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada CV. Mitra Agro Permai.*Jurnal*
- Sugiri.(2010). *Pengantar Akuntansi 2*. Yogyakarta : BPF.
- Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan ke-17*. Bandung: Alfabeta.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perpajakan.
- Tupapiri,E,D.(2015). Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16 Pada PT. Wahana Wirawan Manado. *Jurnal*